Jurnal Integrasi Hukum dan Administrasi Publik
(JIHAP)
E-ISSN : -
Submission Apr 18, 2026 | Revised Mei 27, 2026 |
Accepted Juni 19, 2026

Hal. xxx-xxx
Vol. 1; No. 2
Juni 2026

PRINSIP INSIGNIFIKANSI DAN LIVING LAW DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA: REKONSTRUKSI KEADILAN SUBSTANTIF, PROPORSIONALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Chofifatun Ngaliya[1*], Choniyya Fanya Aliya[2], Citra Simangunsong[3]

[1,2,3]Ilmu Hukum, STAI Sayid Sabiq Indramayu

Email corespondensi : Chofifa1529@gmail.com[1*]

Abstrak: Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghadirkan tantangan konseptual dalam mengharmonisasikan kepastian hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan tuntutan keadilan substantif. Dua gagasan yang relevan dalam pembaruan tersebut adalah prinsip insignifikansi, yang berorientasi pada pembatasan respons pidana terhadap perbuatan dengan dampak yang tidak signifikan, dan *living law*, yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan konseptual kedua gagasan tersebut serta mengidentifikasi peluang dan batas penerapannya dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang proporsional dan berkeadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap dua artikel ilmiah utama serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan landasan pemikiran, orientasi, dan tantangan implementasi kedua gagasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip insignifikansi dan *living law* memiliki titik temu pada kebutuhan untuk menghubungkan penerapan hukum dengan konteks sosial dan tujuan keadilan. Namun, keduanya tidak identik: prinsip insignifikansi berkaitan dengan penilaian terhadap signifikansi suatu perbuatan dan proporsionalitas respons pidana, sedangkan *living law* berkaitan dengan keberadaan norma yang hidup dalam masyarakat dan pengakuannya dalam sistem hukum negara. Integrasi keduanya membutuhkan batas normatif yang jelas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengawasan terhadap diskresi aparat, serta mekanisme untuk mencegah diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif harus menempatkan nilai sosial sebagai pertimbangan yang relevan tanpa mengesampingkan legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak individu.

Kata kunci: prinsip insignifikansi; *living law*; KUHP; keadilan substantif; pembaruan hukum pidana.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan instrumen negara untuk melindungi kepentingan hukum, menjaga ketertiban, dan memberikan respons terhadap perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi tersebut tidak cukup hanya dengan memastikan bahwa suatu perbuatan sesuai atau tidak sesuai dengan rumusan peraturan. Penegakan hukum juga menghadapi persoalan mengenai proporsionalitas sanksi, konteks sosial, pertanggungjawaban pelaku, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat. Ketegangan antara penerapan norma secara formal dan pencapaian keadilan substantif menjadi salah satu persoalan penting dalam perkembangan hukum pidana modern.

Arum dan Maulidah (2025), dalam artikel *Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia*, mengangkat persoalan *over-criminalization*, yaitu kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap perbuatan yang dampaknya relatif kecil. Penulis mengemukakan bahwa penerapan hukum yang terlalu formalistik dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak sebanding dengan tingkat keseriusan

perbuatan. Dalam keadaan demikian, pemidanaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila kerugian yang ditimbulkan kecil sementara konsekuensi sosial bagi pelaku sangat besar.

Persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip insignifikansi, yang dalam literatur dikenal melalui ungkapan *de minimis non curat lex*. Secara umum, gagasan ini mengarahkan perhatian pada pentingnya membedakan pelanggaran yang memiliki signifikansi hukum dan sosial dari perbuatan yang dampaknya sangat kecil. Prinsip tersebut tidak berarti bahwa setiap pelanggaran ringan otomatis kehilangan sifat melawan hukumnya. Sebaliknya, prinsip ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas intervensi hukum pidana, relevansi kepentingan publik, serta kesesuaian respons hukum dengan karakteristik perbuatan.

Di sisi lain, pembaruan hukum pidana Indonesia juga berkaitan dengan pengakuan terhadap *living law*, yakni hukum yang hidup dalam masyarakat. Pradana dan Hartanto (2024), dalam artikel *Living Law dalam Hukum Pidana Modern di Tahun 2026*, membahas pembaruan KUHP dalam hubungannya dengan nilai Pancasila, hukum adat, keseimbangan kepentingan, dan hak asasi manusia. Artikel tersebut menekankan bahwa perubahan hukum tertulis tidak dapat dipisahkan dari persoalan pelaksanaan hukum, kesiapan aparat penegak hukum, serta kebutuhan untuk memahami norma yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap *living law* mencerminkan upaya menghubungkan sistem hukum negara dengan pluralitas norma yang berkembang dalam kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia memiliki beragam tradisi, kebiasaan, dan mekanisme penyelesaian konflik. Namun, keberadaan norma sosial tidak dengan sendirinya memberikan legitimasi bagi setiap kebiasaan untuk dijadikan dasar pemidanaan. Pengakuannya tetap membutuhkan batas yang dapat menjamin kesesuaian dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi titik penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pasal 2 mengatur keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, Pasal 54 memuat sejumlah pertimbangan dalam pemidanaan, termasuk sikap batin pelaku, motif, keadaan pribadi, keadaan ketika tindak pidana dilakukan, serta dampak perbuatan terhadap korban. Ketentuan-ketentuan tersebut menyediakan konteks normatif untuk membahas hubungan antara norma tertulis, realitas sosial, dan individualisasi pemidanaan.

Meskipun demikian, prinsip insignifikansi dan *living law* memiliki kedudukan konseptual yang berbeda. Prinsip insignifikansi berorientasi pada signifikansi perbuatan serta proporsionalitas respons hukum, sedangkan *living law* berkaitan dengan eksistensi dan pengakuan norma yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, keduanya tidak dapat dipertukarkan ataupun dianggap sebagai satu prinsip hukum yang identik. Hubungan antara keduanya harus dibangun melalui analisis mengenai fungsi masing-masing dalam penerapan hukum pidana.

Titik temu kedua gagasan tersebut terletak pada kebutuhan untuk menghindari penerapan hukum yang mengabaikan konteks. Prinsip insignifikansi mempertanyakan apakah suatu perbuatan patut mendapatkan respons pidana yang berat apabila dampaknya terbatas. Sementara itu, *living law* mengingatkan bahwa pemahaman terhadap hukum tidak selalu dapat dilepaskan dari norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Namun, konteks sosial harus dipertimbangkan tanpa menghilangkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika nilai yang hidup dalam masyarakat bertentangan dengan hak individu atau prinsip hukum yang lebih tinggi. Sebuah komunitas dapat memandang suatu perilaku sebagai pelanggaran terhadap norma adat, tetapi respons sosial terhadap perilaku tersebut belum tentu memenuhi persyaratan untuk menjadi dasar pemidanaan. Demikian pula, perbuatan yang dinilai tidak signifikan oleh sebagian anggota masyarakat belum tentu tidak menimbulkan kerugian serius bagi korban tertentu. Dengan demikian, penilaian terhadap signifikansi harus mempertimbangkan fakta, dampak, kepentingan korban, dan batas hukum yang berlaku.

Berdasarkan kedua artikel utama, terdapat ruang untuk membangun analisis yang lebih terpadu mengenai hubungan prinsip insignifikansi dan *living law*. Artikel Arum dan Maulidah (2025) berfokus pada proporsionalitas, pengurangan kriminalisasi berlebihan, dan keadilan restoratif. Sementara itu, Pradana dan Hartanto (2024) menitikberatkan pembahasan pada pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tantangan adaptasi aparat terhadap KUHP baru. Perbedaan fokus tersebut membuka peluang untuk mengkaji bagaimana penilaian terhadap signifikansi perbuatan dapat dipertemukan dengan konteks sosial tanpa mengaburkan batas legalitas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan:

1. Bagaimana kedudukan konseptual prinsip insignifikansi dan *living law* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana hubungan kedua gagasan tersebut dalam mewujudkan keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan dengan tetap menjaga kepastian hukum?
3. Apa saja tantangan normatif dan implementatif dalam mengintegrasikan prinsip insignifikansi dan *living law* ke dalam praktik penegakan hukum pidana?

1.3. Tujuan dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjelaskan perbedaan dan titik temu prinsip insignifikansi dan *living law*, menganalisis hubungan keduanya dengan keadilan substantif dan kepastian hukum, serta merumuskan arah penguatan penerapannya dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Kebaruan konseptual yang ditawarkan terletak pada penggunaan kerangka analisis terpadu yang membedakan tiga lapisan penilaian, yaitu dasar normatif suatu perbuatan, signifikansi dampak dan proporsionalitas respons pidana, serta relevansi norma yang hidup dalam masyarakat. Ketiga lapisan tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana konteks sosial dapat dipertimbangkan dalam penegakan hukum tanpa menjadi alasan untuk mengabaikan legalitas dan hak asasi manusia.

Kebaruan ini bersifat konseptual. Penelitian tidak mengklaim bahwa kedua artikel sumber belum pernah membahas hubungan tersebut dalam bentuk apa pun. Klaim yang diajukan adalah bahwa penggabungan kedua fokus kajian menyediakan kerangka analisis yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menilai penerapan hukum pidana secara proporsional dan kontekstual.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prinsip Insignifikansi dan Pembatasan Kriminalisasi

Prinsip insignifikansi bertolak dari gagasan bahwa tidak setiap pelanggaran perlu memperoleh respons hukum pidana dengan intensitas yang sama. Ungkapan *de minimis non curat lex* menggambarkan pandangan bahwa persoalan yang sangat kecil tidak selalu memerlukan intervensi

hukum yang maksimal. Dalam hukum pidana, gagasan tersebut berkaitan dengan proporsionalitas, penggunaan sumber daya peradilan, dan pencegahan kriminalisasi berlebihan.

Arum dan Maulidah (2025) menghubungkan prinsip insignifikansi dengan kritik terhadap pendekatan yang terlalu formalistik. Menurut pembahasan mereka, pemrosesan perkara ringan secara berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Selain membebani sistem peradilan, pemidanaan yang tidak proporsional dapat menimbulkan stigma sosial dan menghambat reintegrasi pelaku.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pembahasan Ashworth dan Horder (2013) mengenai prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya pentingnya batasan terhadap penggunaan kekuasaan pemidanaan. Dalam konteks ini, prinsip insignifikansi dapat dipahami sebagai salah satu perspektif untuk menilai apakah respons pidana sesuai dengan sifat perbuatan, tingkat kesalahan, dan kepentingan hukum yang terpengaruh.

Namun, prinsip insignifikansi tidak boleh diartikan sebagai pembenaran untuk mengabaikan seluruh pelanggaran bernilai kecil. Nilai kerugian material bukan satu-satunya ukuran signifikansi. Motif, niat, pengulangan perbuatan, kerentanan korban, dan dampak nonmaterial juga dapat relevan. Penilaian harus dilakukan berdasarkan fakta konkret serta kerangka hukum yang berlaku.

Dengan demikian, prinsip insignifikansi dalam penelitian ini digunakan sebagai perangkat analisis mengenai pembatasan respons pidana yang tidak proporsional. Prinsip tersebut tidak diasumsikan sebagai alasan pembenar atau alasan penghapus pidana yang berdiri sendiri untuk setiap perkara ringan. Kedudukan hukum suatu perbuatan harus tetap ditentukan berdasarkan ketentuan yang relevan.

2.2. Living Law dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Living law merujuk pada norma atau aturan yang benar-benar hidup dan dipertahankan dalam masyarakat. Norma tersebut dapat terbentuk melalui kebiasaan, praktik sosial, tradisi, dan mekanisme penyelesaian konflik yang diakui oleh komunitas tertentu. Keberadaan *living law* menunjukkan bahwa kehidupan normatif masyarakat tidak selalu terbatas pada peraturan tertulis negara.

Pradana dan Hartanto (2024) menempatkan *living law* sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Pembahasan mereka menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai masyarakat dalam penerapan hukum serta mempersiapkan aparat penegak hukum menghadapi perubahan kerangka hukum pidana.

Dalam konteks KUHP, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat perlu dibaca berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh undang-undang, dengan persyaratan dan batas yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, *living law* tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas bagi setiap komunitas untuk menciptakan tindak pidana atau sanksi.

Pengakuan terhadap *living law* juga perlu memperhatikan pluralitas masyarakat Indonesia. Norma yang diterima dalam suatu komunitas belum tentu diterima oleh komunitas lain. Karena itu, penerapan norma sosial dalam sistem hukum negara memerlukan mekanisme yang menjamin kejelasan, keterukuran, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang lebih tinggi.

Pradana dan Hartanto (2024) juga menyoroti kebutuhan adaptasi aparat penegak hukum terhadap KUHP baru. Aspek ini penting karena pengakuan terhadap *living law* tidak cukup dilakukan pada tingkat perumusan norma. Aparat harus mampu mengidentifikasi norma yang relevan, memahami konteks sosialnya, serta menilai batas keberlakuannya berdasarkan ketentuan hukum.

2.3. Keadilan Substantif dan Proporsionalitas Pemidanaan

Keadilan substantif menekankan bahwa penerapan hukum harus memperhatikan makna, tujuan, dan dampak konkret suatu keputusan, bukan semata-mata kesesuaian formal dengan rumusan peraturan. Dalam hukum pidana, pendekatan ini mengharuskan perhatian terhadap tingkat kesalahan, kondisi pelaku, kerugian korban, serta konsekuensi pemidanaan.

Arum dan Maulidah (2025) menghubungkan prinsip insignifikansi dengan keadilan substantif melalui kritik terhadap kriminalisasi berlebihan. Mereka berpendapat bahwa pelanggaran ringan tidak selalu harus diselesaikan melalui pemidanaan yang berat, terutama ketika mekanisme alternatif dapat memberikan penyelesaian yang lebih proporsional.

Gagasan tersebut dapat dihubungkan dengan pembahasan Braithwaite (2002) mengenai keadilan restoratif dan regulasi responsif. Pendekatan restoratif menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan pihak yang terdampak dalam penyelesaian konflik. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan persetujuan yang sah, posisi korban, dan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian perkara.

Dalam KUHP, Pasal 54 memberikan dasar untuk mempertimbangkan berbagai keadaan dalam pemidanaan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa penentuan pidana tidak hanya berhubungan dengan rumusan tindak pidana, tetapi juga dengan karakteristik perbuatan dan keadaan yang relevan bagi penjatuhan pidana.

Proporsionalitas dengan demikian berfungsi sebagai penghubung antara penilaian terhadap perbuatan dan penentuan respons hukum. Respons pidana yang proporsional tidak berarti selalu ringan, melainkan sesuai dengan tingkat kesalahan, akibat, dan kepentingan hukum yang harus dilindungi.

2.4. Kepastian Hukum dan Diskresi Penegak Hukum

Kepastian hukum menuntut agar masyarakat dapat mengetahui batas perilaku yang dilarang, konsekuensi hukum yang mungkin timbul, dan prosedur yang digunakan dalam penegakan hukum. Kepastian ini menjadi penting ketika aparat diberi ruang untuk menilai signifikansi suatu perbuatan atau mempertimbangkan norma yang hidup dalam masyarakat.

Arum dan Maulidah (2025) mengidentifikasi potensi penyalahgunaan diskresi sebagai salah satu tantangan penerapan prinsip insignifikansi. Tanpa pedoman yang memadai, penilaian terhadap perkara ringan dapat menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan perlakuan berbeda terhadap perkara yang serupa.

Pradana dan Hartanto (2024) juga menekankan perlunya sosialisasi, penyesuaian aturan, dan peningkatan kapasitas aparat dalam menghadapi KUHP baru, termasuk pengakuan terhadap *living law*. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa pembaruan substansi hukum harus disertai kesiapan institusi dan kejelasan prosedur penerapannya.

Diskresi tidak seharusnya dipahami sebagai kebebasan yang tidak dapat dikontrol. Penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, pertimbangan yang dapat dijelaskan,

dan mekanisme pengawasan. Dalam perkara yang melibatkan *living law*, aparat juga perlu menghindari penilaian yang hanya didasarkan pada asumsi pribadi mengenai kebiasaan masyarakat.

Kepastian hukum dan keadilan substantif karena itu tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat saling mendukung apabila penilaian kontekstual dilakukan dalam batas norma yang jelas dan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini membangun kerangka analisis dengan tiga lapisan yang saling berhubungan.

Pertama, lapisan normatif. Lapisan ini menilai dasar hukum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana dan bagaimana *living law* dapat diakui berdasarkan ketentuan yang berlaku. Analisis tidak boleh mengabaikan asas legalitas dan batas konstitusional.

Kedua, lapisan evaluatif. Lapisan ini menilai signifikansi perbuatan, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, kepentingan korban, serta proporsionalitas respons pidana. Prinsip insignifikansi digunakan pada lapisan ini sebagai alat analisis untuk menghindari respons yang berlebihan.

Ketiga, lapisan kontekstual. Lapisan ini mempertimbangkan norma yang hidup dalam masyarakat, karakteristik konflik, serta kemungkinan penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan sosial. Pertimbangan kontekstual harus tetap tunduk pada perlindungan hak individu dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga lapisan tersebut tidak menggantikan prosedur hukum yang berlaku. Kerangka ini merupakan konstruksi analitis untuk membantu menilai hubungan antara hukum tertulis, signifikansi perbuatan, dan norma sosial. Dengan kerangka tersebut, integrasi prinsip insignifikansi dan *living law* diarahkan pada keadilan yang kontekstual, tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan norma hukum pidana, konsep prinsip insignifikansi, pengakuan terhadap *living law*, serta hubungan keduanya dalam pembaruan KUHP Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip insignifikansi, *living law*, keadilan substantif, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

3.2. Bahan Hukum

Bahan kajian utama terdiri atas dua artikel yang menjadi sumber sintesis penelitian ini, yaitu:

1. Arum dan Maulidah (2025), *Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia*.
2. Pradana dan Hartanto (2024), *Living Law dalam Hukum Pidana Modern di Tahun 2026*.

Artikel pertama digunakan untuk mengidentifikasi argumentasi mengenai kriminalisasi berlebihan, proporsionalitas, prinsip insignifikansi, dan keadilan restoratif. Artikel kedua digunakan untuk mengidentifikasi argumentasi mengenai *living law*, pembaruan KUHP, pluralisme hukum, dan kesiapan aparat penegak hukum.

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder berupa literatur mengenai prinsip hukum pidana, kebijakan hukum pidana, keadilan restoratif, dan pembaruan hukum pidana yang tercantum dalam kedua artikel sumber.

3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah isi kedua artikel, ketentuan hukum yang dirujuk, serta literatur yang relevan. Setiap artikel dianalisis berdasarkan fokus pembahasan, landasan konseptual, argumen utama, dan rekomendasi yang diajukan.

Selanjutnya, argumentasi dari kedua artikel dikelompokkan berdasarkan empat tema: prinsip insignifikansi dan proporsionalitas, *living law* dan pluralisme hukum, keadilan substantif, serta kepastian hukum dan diskresi aparat.

3.4. Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep dan permasalahan yang dikemukakan oleh kedua artikel. Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kemungkinan hubungan antara kedua gagasan. Analisis preskriptif digunakan untuk menyusun kerangka konseptual dan rekomendasi bagi penerapan hukum pidana yang proporsional dan kontekstual.

Penelitian ini tidak menggunakan data wawancara, survei, atau putusan pengadilan yang dianalisis secara sistematis. Oleh karena itu, hasil penelitian merupakan sintesis normatif-konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai bukti empiris bahwa integrasi kedua gagasan telah meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana dalam praktik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Prinsip Insignifikansi sebagai Kritik terhadap Kriminalisasi Berlebihan

Pembahasan Arum dan Maulidah (2025) menunjukkan bahwa prinsip insignifikansi berkaitan erat dengan kritik terhadap kecenderungan menggunakan hukum pidana secara berlebihan. Dalam sistem peradilan pidana, setiap proses penanganan perkara membutuhkan sumber daya, waktu, dan biaya. Apabila perkara yang dampaknya sangat terbatas terus diproses dengan pendekatan yang sama seperti perkara serius, sistem peradilan berisiko kehilangan kemampuan untuk memprioritaskan perkara yang lebih membutuhkan intervensi pidana.

Permasalahan tersebut bukan sekadar persoalan efisiensi administratif. Pemidanaan memiliki konsekuensi terhadap kebebasan, reputasi, hubungan sosial, dan kesempatan seseorang untuk kembali berpartisipasi dalam masyarakat. Karena itu, respons hukum yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Arum dan Maulidah (2025) menggunakan contoh perkara dengan nilai kerugian yang kecil untuk memperlihatkan ketegangan antara penerapan norma secara formal dan tuntutan proporsionalitas. Contoh tersebut menunjukkan bahwa nilai kerugian material dapat menjadi pertimbangan, tetapi

tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan patut diproses secara pidana.

Dalam analisis hukum, penilaian terhadap signifikansi harus mempertimbangkan sejumlah unsur. Pertama, sifat dan tingkat kesalahan pelaku. Kedua, dampak aktual maupun potensial terhadap korban dan masyarakat. Ketiga, kepentingan hukum yang dilindungi oleh norma yang bersangkutan. Keempat, kemungkinan penggunaan respons alternatif yang sah dan memadai.

Pendekatan tersebut menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah pemidanaan otomatis terhadap seluruh pelanggaran tanpa mempertimbangkan konteks. Ekstrem kedua adalah mengabaikan pelanggaran hanya karena nilai kerugian terlihat kecil. Keduanya dapat menghasilkan ketidakadilan apabila tidak memperhitungkan karakteristik perkara secara menyeluruh.

Prinsip insignifikansi karena itu lebih tepat ditempatkan sebagai kerangka evaluasi proporsionalitas. Penerapannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh secara otomatis meniadakan sifat melawan hukum atau pertanggungjawaban pidana. Keputusan untuk tidak melanjutkan perkara, menggunakan mekanisme alternatif, atau menjatuhkan sanksi tertentu tetap membutuhkan dasar hukum yang sesuai.

4.2. Living Law sebagai Pengakuan terhadap Konteks Sosial

Pradana dan Hartanto (2024) menempatkan *living law* sebagai salah satu unsur penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Gagasan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga berhubungan dengan nilai dan norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pengakuan terhadap norma sosial dapat membantu hukum memahami karakteristik konflik dan kebutuhan komunitas. Dalam sejumlah konteks, penyelesaian yang melibatkan tokoh masyarakat atau mekanisme adat dapat memberikan ruang dialog dan pemulihan hubungan sosial. Namun, mekanisme tersebut tidak dapat diasumsikan selalu adil atau selalu sesuai dengan prinsip hukum nasional.

Secara normatif, Pasal 2 KUHP mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam ruang lingkup dan batas yang ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama persyaratan hukum yang relevan, termasuk kebutuhan untuk menjaga kesesuaian dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui.

Dengan demikian, *living law* tidak identik dengan setiap kebiasaan atau tuntutan sosial. Sebuah norma dapat hidup dalam masyarakat, tetapi pengakuannya sebagai dasar hukum memiliki persyaratan tersendiri. Penilaian harus memperhatikan apakah norma tersebut benar-benar hidup, bagaimana norma dipahami oleh komunitas yang bersangkutan, dan apakah penerapannya sesuai dengan batas hukum yang ditentukan.

Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pluralisme hukum yang terarah. Pluralisme mengakui keberadaan berbagai sistem norma, tetapi tidak berarti bahwa seluruh norma memiliki kedudukan yang sama atau dapat diterapkan tanpa pembatasan. Sistem hukum nasional tetap membutuhkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik antarnorma dan melindungi individu dari penerapan aturan yang diskriminatif.

Oleh karena itu, pengakuan terhadap *living law* harus disertai kejelasan mengenai ruang lingkup, prosedur pembuktian, pihak yang berwenang menilai, dan mekanisme pengujian terhadap penerapannya. Tanpa batas tersebut, pengakuan terhadap hukum yang hidup dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika suatu norma hanya didukung oleh kelompok tertentu dalam masyarakat.

4.3. Titik Temu Prinsip Insignifikansi dan Living Law

Hasil sintesis kedua artikel menunjukkan bahwa prinsip insignifikansi dan *living law* memiliki orientasi berbeda, tetapi dapat bertemu dalam kebutuhan untuk menerapkan hukum secara kontekstual.

Prinsip insignifikansi mengajukan pertanyaan mengenai signifikansi suatu perbuatan dan proporsionalitas respons pidana. Sebaliknya, *living law* mengajukan pertanyaan mengenai keberadaan norma sosial dan relevansinya dalam sistem hukum. Prinsip pertama terutama berhubungan dengan evaluasi perbuatan dan respons terhadapnya, sedangkan prinsip kedua berkaitan dengan sumber serta pengakuan norma.

Hubungan keduanya dapat dijelaskan melalui tiga dimensi.

Pertama, **dimensi konteks sosial**. Penilaian terhadap signifikansi suatu perbuatan tidak selalu dapat dilakukan hanya melalui ukuran material. Hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat membantu menjelaskan akibat perbuatan dan kebutuhan penyelesaian. Norma yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi salah satu sumber informasi kontekstual, sepanjang relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Kedua, **dimensi proporsionalitas**. Pengakuan terhadap norma sosial tidak otomatis menentukan berat atau ringannya respons pidana. Penilaian tetap harus mempertimbangkan sifat perbuatan, kesalahan pelaku, kerugian korban, dan kepentingan publik. Prinsip insignifikansi dapat membantu mengevaluasi apakah respons yang dipilih sebanding dengan fakta yang ditemukan.

Ketiga, **dimensi batas normatif**. Konteks sosial tidak dapat digunakan untuk meniadakan asas legalitas atau membenarkan tindakan diskriminatif. Demikian pula, klaim bahwa suatu perbuatan tidak signifikan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak korban. Kedua gagasan harus diterapkan dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, hubungan antara prinsip insignifikansi dan *living law* bukanlah hubungan bahwa satu prinsip menjadi dasar langsung bagi prinsip lainnya. Hubungan tersebut merupakan hubungan analitis: *living law* membantu memahami konteks normatif dan sosial, sedangkan prinsip insignifikansi membantu mengevaluasi signifikansi perbuatan dan proporsionalitas respons. Keduanya dapat mendukung keadilan substantif apabila diterapkan secara konsisten dengan legalitas dan perlindungan hak individu.

4.4. Keadilan Substantif sebagai Kerangka Integrasi

Keadilan substantif memberikan landasan untuk menghubungkan kedua gagasan tersebut. Dalam perspektif ini, penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pemenuhan unsur formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan hukum, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan kepentingan pihak yang terdampak.

Arum dan Maulidah (2025) menghubungkan prinsip insignifikansi dengan kebutuhan untuk mengurangi pemidanaan yang tidak proporsional. Sementara itu, Pradana dan Hartanto (2024)

menekankan pentingnya memperhatikan nilai masyarakat dan keseimbangan kepentingan dalam penerapan KUHP baru.

Kedua gagasan tersebut dapat diintegrasikan melalui pemahaman bahwa keadilan substantif tidak berarti kebebasan aparat untuk mengabaikan hukum tertulis. Keadilan substantif justru membutuhkan penalaran yang dapat menjelaskan hubungan antara norma, fakta, tujuan hukum, dan konsekuensi keputusan.

Sebagai contoh konseptual, suatu konflik yang timbul dari pelanggaran ringan dalam komunitas tertentu mungkin memiliki mekanisme penyelesaian sosial yang telah dikenal. Mekanisme tersebut dapat dipertimbangkan apabila sesuai dengan hukum dan tidak merugikan hak pihak yang terlibat. Namun, keberadaan mekanisme adat tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan tidak tersedia dasar hukum untuk penyelesaian alternatif.

Demikian pula, suatu perbuatan dengan nilai kerugian material kecil tidak selalu dapat dikategorikan insignifikan apabila dilakukan berulang kali, melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, atau menimbulkan dampak serius bagi korban. Penilaian harus didasarkan pada keseluruhan keadaan perkara.

Dengan cara ini, keadilan substantif tidak dipahami sebagai pengganti legalitas, melainkan sebagai orientasi penafsiran dan penerapan hukum di dalam batas legalitas. Prinsip insignifikansi dan *living law* dapat membantu memperkaya penilaian, tetapi tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk memberikan alasan hukum yang jelas.

4.5. Keadilan Restoratif dan Batas Penggunaan Respons Non-Punitif

Arum dan Maulidah (2025) menghubungkan prinsip insignifikansi dengan keadilan restoratif. Pendekatan restoratif berorientasi pada penanganan dampak perbuatan, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan kepentingan korban. Dalam perkara yang memenuhi persyaratan, mekanisme seperti mediasi atau restitusi dapat menjadi alternatif terhadap proses formal yang panjang.

Braithwaite (2002) menempatkan keadilan restoratif dalam hubungan dengan regulasi responsif, yaitu pendekatan yang memperhatikan karakteristik pelanggaran dan respons yang tepat. Perspektif ini relevan untuk menunjukkan bahwa respons terhadap pelanggaran tidak harus selalu berbentuk pemidanaan yang berat.

Dalam konteks *living law*, mekanisme penyelesaian yang berkembang dalam masyarakat dapat menyediakan ruang untuk dialog dan pemulihan. Namun, penyelesaian berbasis komunitas tidak boleh dianggap otomatis memenuhi prinsip keadilan restoratif. Harus dipastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan, pelaku memiliki kesempatan bertanggung jawab, dan proses tidak menghasilkan pelanggaran terhadap hak pihak tertentu.

Respons non-punitif juga tidak selalu tepat untuk setiap perkara. Perbuatan yang menimbulkan bahaya serius, melibatkan kekerasan, atau mengancam kepentingan publik dapat membutuhkan respons hukum yang lebih tegas. Penentuan mekanisme harus memperhatikan jenis tindak pidana, kepentingan korban, dasar hukum, dan tujuan penegakan hukum.

Dengan demikian, prinsip insignifikansi tidak dapat disamakan dengan keadilan restoratif. Prinsip insignifikansi membantu mengevaluasi signifikansi perbuatan, sedangkan keadilan restoratif

menyediakan orientasi dan mekanisme penyelesaian tertentu. Keduanya dapat saling mendukung, tetapi memiliki fungsi dan persyaratan yang berbeda.

4.6. Kepastian Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Diskresi

Salah satu tantangan utama dalam integrasi prinsip insignifikansi dan *living law* adalah menjaga konsistensi penerapan. Penilaian terhadap signifikansi suatu perbuatan dan pengakuan terhadap norma yang hidup dalam masyarakat membutuhkan interpretasi. Jika interpretasi tersebut tidak disertai pedoman dan mekanisme pengawasan, hasilnya dapat berbeda secara tidak wajar antara perkara yang serupa.

Arum dan Maulidah (2025) menyoroti potensi penyalahgunaan diskresi dalam penerapan prinsip insignifikansi. Sementara itu, Pradana dan Hartanto (2024) menekankan kebutuhan pelatihan, sosialisasi, dan penguatan kesiapan aparat dalam menghadapi KUHP baru.

Risiko diskresi dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, penilaian signifikansi yang hanya didasarkan pada nilai kerugian tanpa mempertimbangkan akibat lain. Kedua, pengakuan terhadap norma sosial tanpa pemeriksaan yang memadai mengenai keberadaan dan batas berlakunya. Ketiga, perbedaan perlakuan terhadap pelaku berdasarkan status sosial, kedekatan dengan aparat, atau identitas kelompok. Keempat, penggunaan penyelesaian alternatif tanpa mempertimbangkan kepentingan korban.

Untuk mengurangi risiko tersebut, penerapan kedua gagasan perlu didukung oleh pedoman yang menjelaskan kriteria penilaian, kewajiban memberikan alasan, pencatatan keputusan, dan mekanisme pengawasan. Pedoman tersebut tidak harus menghilangkan seluruh ruang penilaian, tetapi perlu memastikan bahwa keputusan dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara yang melibatkan *living law*, dokumentasi mengenai norma yang digunakan, ruang lingkup komunitas yang mengakuinya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perlu menjadi bagian dari proses penilaian. Dalam perkara yang melibatkan prinsip insignifikansi, pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak, kepentingan korban, dan kemungkinan pengulangan harus dijelaskan secara proporsional.

Kepastian hukum dengan demikian tidak menuntut semua perkara diputus secara identik tanpa memperhatikan fakta. Kepastian hukum menuntut agar perbedaan perlakuan didasarkan pada alasan yang relevan, konsisten, dan dapat diuji. Dengan mekanisme tersebut, penilaian kontekstual dapat berjalan tanpa berubah menjadi keputusan yang sewenang-wenang.

4.7. Perlindungan Hak Individu dalam Pengakuan Living Law

Pengakuan terhadap *living law* membawa peluang untuk memperkuat relevansi hukum dengan kehidupan masyarakat. Namun, pengakuan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan individu yang tidak sejalan dengan norma dominan dalam suatu komunitas.

Norma sosial dapat berkembang dalam masyarakat yang memiliki relasi kekuasaan tidak setara. Oleh sebab itu, penerimaan sosial tidak selalu identik dengan keadilan. Sebuah norma yang didukung oleh mayoritas belum tentu dapat diterapkan apabila bertentangan dengan hak asasi manusia atau ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Pradana dan Hartanto (2024) menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan publik, hukum tertulis dan hukum yang hidup, serta hak dan kewajiban. Penekanan ini penting

untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap norma masyarakat tidak meniadakan perlindungan terhadap individu.

Dalam praktik, penerapan *living law* perlu memperhatikan apakah norma yang digunakan dapat diidentifikasi secara jelas, apakah pihak yang terdampak memiliki kesempatan menyampaikan pandangan, dan apakah konsekuensi penerapannya sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku. Pertimbangan ini sangat penting ketika norma sosial berhubungan dengan sanksi, pembatasan kebebasan, atau perlakuan yang dapat menimbulkan stigma.

Prinsip insignifikansi juga perlu diterapkan dengan memperhatikan hak korban. Penilaian bahwa suatu perbuatan memiliki dampak kecil tidak boleh hanya didasarkan pada pandangan pelaku atau masyarakat sekitar. Pengalaman korban dan akibat yang dialaminya tetap perlu dipertimbangkan.

Oleh karena itu, keadilan substantif harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan konteks sosial, kepentingan publik, pertanggungjawaban, dan perlindungan hak individu. Tidak ada satu dimensi yang dapat secara otomatis mengesampingkan dimensi lainnya.

4.8. Model Analisis Terpadu bagi Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan sintesis kedua artikel, penelitian ini mengusulkan model analisis terpadu yang terdiri atas empat tahap. Model ini merupakan hasil konstruksi konseptual penelitian, bukan model yang telah diuji melalui data empiris.

Tahap pertama: identifikasi dasar hukum. Penegak hukum harus menentukan ketentuan yang relevan, unsur perbuatan, bentuk pertanggungjawaban, dan dasar hukum yang memungkinkan pertimbangan terhadap *living law* atau penggunaan mekanisme alternatif.

Tahap kedua: penilaian konteks sosial dan norma yang hidup. Jika *living law* relevan, keberadaan, ruang lingkup, dan batas penerapannya perlu dinilai secara cermat. Norma sosial tidak boleh digunakan hanya berdasarkan asumsi atau klaim sepihak.

Tahap ketiga: evaluasi signifikansi dan proporsionalitas. Penilaian dilakukan terhadap sifat perbuatan, tingkat kesalahan, akibat bagi korban, kepentingan publik, dan kemungkinan pengulangan. Prinsip insignifikansi digunakan untuk menguji kesesuaian respons hukum, bukan untuk secara otomatis menghapus unsur tindak pidana.

Tahap keempat: penentuan respons yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Respons dapat berupa proses pidana atau mekanisme alternatif apabila tersedia dasar hukum dan persyaratannya terpenuhi. Keputusan harus disertai alasan yang jelas, memperhatikan hak korban, dan dapat diawasi.

Model ini menghubungkan fungsi *living law* sebagai konteks normatif-sosial dengan prinsip insignifikansi sebagai perangkat evaluasi proporsionalitas. Keduanya ditempatkan di dalam kerangka legalitas, bukan sebagai alasan untuk mengesampingkan hukum positif secara bebas.

Penerapan model tersebut berpotensi membantu penegak hukum membedakan perkara yang membutuhkan intervensi pidana penuh dari perkara yang dapat ditangani melalui mekanisme lain yang sah. Namun, efektivitas model ini perlu diteliti lebih lanjut melalui analisis putusan, studi kasus, dan evaluasi praktik penegakan hukum.

4.9. Implikasi terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Sintesis kedua artikel menghasilkan sejumlah implikasi bagi pembaruan hukum pidana Indonesia.

Pertama, pembaruan hukum pidana harus diikuti penguatan pedoman penerapan. Pengakuan terhadap *living law* dan penggunaan pertimbangan proporsionalitas memerlukan kejelasan prosedur agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Kedua, pendidikan dan pelatihan aparat perlu mencakup kemampuan menafsirkan norma, mengevaluasi signifikansi perbuatan, memahami konteks sosial, serta melindungi hak individu. Kesiapan aparat menjadi penting karena pembaruan hukum tidak hanya mengubah substansi peraturan, tetapi juga menuntut perubahan cara berpikir dan praktik kelembagaan.

Ketiga, sistem pengawasan perlu memastikan bahwa diskresi digunakan secara konsisten. Keputusan yang berbeda dalam perkara serupa perlu memiliki alasan yang dapat dijelaskan. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah perlakuan diskriminatif dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Keempat, edukasi publik perlu menjelaskan bahwa prinsip insignifikansi bukan berarti hukum membiarkan semua pelanggaran ringan, dan *living law* bukan berarti setiap kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan. Kedua gagasan tersebut harus dipahami dalam batas hukum yang berlaku.

Kelima, penelitian empiris perlu dikembangkan untuk menilai penerapan kedua gagasan dalam praktik. Analisis terhadap putusan pengadilan, dokumen perkara, dan pengalaman aparat dapat membantu mengidentifikasi apakah kerangka normatif yang tersedia telah menghasilkan penegakan hukum yang konsisten dan proporsional.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak cukup dinilai dari perubahan teks undang-undang. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kualitas penalaran hukum, kesiapan kelembagaan, perlindungan hak individu, dan kemampuan sistem hukum merespons konteks sosial secara bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Prinsip insignifikansi dan *living law* merupakan dua gagasan yang memiliki orientasi berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam analisis pembaruan hukum pidana Indonesia. Prinsip insignifikansi berhubungan dengan penilaian terhadap signifikansi perbuatan dan proporsionalitas respons pidana, sedangkan *living law* berkaitan dengan keberadaan norma yang hidup dalam masyarakat dan pengakuannya dalam sistem hukum negara.

Berdasarkan sintesis Arum dan Maulidah (2025) serta Pradana dan Hartanto (2024), titik temu kedua gagasan terletak pada kebutuhan untuk menerapkan hukum dengan memperhatikan konteks sosial dan tujuan keadilan. Namun, konteks sosial tidak dapat menggantikan legalitas, dan penilaian bahwa suatu perbuatan tidak signifikan tidak dapat secara otomatis menghapus sifat melawan hukum atau pertanggungjawaban pidana.

Hubungan keduanya dapat dikembangkan melalui tiga lapisan analisis, yaitu dasar normatif perbuatan, evaluasi signifikansi dan proporsionalitas, serta pertimbangan konteks sosial. Ketiga

lapisan tersebut perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan korban, perlindungan hak individu, dan batas kewenangan aparat.

Penelitian ini mengusulkan model analisis terpadu yang mencakup identifikasi dasar hukum, penilaian terhadap norma yang hidup dalam masyarakat, evaluasi signifikansi perbuatan, dan penentuan respons hukum yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Model tersebut merupakan kontribusi konseptual yang memerlukan pengujian lebih lanjut dalam praktik penegakan hukum.

Dengan demikian, integrasi prinsip insignifikansi dan *living law* tidak dimaksudkan untuk mengurangi kepastian hukum, melainkan untuk mendorong penerapan hukum yang lebih proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif. Keberhasilannya bergantung pada kejelasan norma, kualitas penalaran hukum, kesiapan aparat, serta pengawasan terhadap penggunaan diskresi.

5.2. Saran

Pertama, pembentuk kebijakan perlu memperjelas pedoman penerapan ketentuan mengenai *living law* dan pertimbangan proporsionalitas dalam KUHP. Pedoman tersebut harus menjaga kesesuaian dengan asas legalitas, Pancasila, konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan mengenai penilaian signifikansi perbuatan, pemahaman konteks sosial, dan penggunaan mekanisme penyelesaian alternatif sesuai ketentuan hukum. Pelatihan juga harus menekankan kewajiban memberikan alasan yang jelas atas keputusan yang diambil.

Ketiga, mekanisme pengawasan terhadap diskresi perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan perlakuan yang tidak konsisten. Penilaian terhadap perkara serupa harus menggunakan kriteria yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, pengakuan terhadap *living law* perlu disertai mekanisme yang memastikan keberadaan dan ruang lingkup norma dapat dinilai secara cermat. Norma yang bertentangan dengan hak asasi manusia atau ketentuan hukum yang lebih tinggi tidak boleh dijadikan dasar penerapan secara sewenang-wenang.

Kelima, edukasi kepada masyarakat perlu menjelaskan perbedaan antara prinsip insignifikansi, keadilan restoratif, dan *living law*. Edukasi ini diperlukan agar penerapan hukum yang lebih kontekstual tidak dipahami sebagai pembiaran pelanggaran atau pemberian kewenangan tanpa batas kepada aparat dan komunitas.

Keenam, penelitian selanjutnya perlu menguji model analisis terpadu ini melalui kajian putusan pengadilan, studi kasus penerapan hukum adat, dan analisis praktik penegakan KUHP. Penelitian empiris diperlukan untuk menilai konsistensi penerapan, perlindungan terhadap korban, dan kemampuan model tersebut mencegah kriminalisasi berlebihan tanpa mengurangi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi: Kajian dalam KUHP baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas, 1*(1).

[2] Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law*. Oxford University Press.

[3] Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press.

[4] Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[5] Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

[6] Indonesia. (2012). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*.

[7] Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

[8] Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

[9] Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

[10] Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

[11] Arief, B. N. (2008). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.

[12] Arief, B. N. (2011). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.

[13] Hartanto. (2019). Karakteristik penerapan hukum ekonomi dalam pembangunan di Indonesia. *Widya Pranata Hukum, 1*(2).

[14] Pradana, R. S. A., & Hartanto. (2024). Living law dalam hukum pidana modern di tahun 2026. *Al' Adl: Jurnal Hukum, 16*(2).

[15] Raharjo, T., dkk. (2019). *Pembaruan hukum pidana*. UM Press.

[16] Sopiani, & Waluyo, B. (2020). Pengenaan sanksi pidana denda emas dan hukuman cambuk pelanggaran ketentuan pidana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat perspektif hukum pidana Indonesia. *National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 2*(1).

[17] Zanubiya, S. S., & Miharja, M. (2023). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Mimbar Keadilan, 16*(2).